

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENDAPAT MUHAMMAD ABDUL MANNAN

TENTANG ASURANSI

A. Analisis terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi

Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Padahal menurut Mannan umat Islam harus menghindari dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.¹

1. Asuransi dalam Islam

Menurut Mannan:

Terdapat sekelompok orang yang tak dapat membedakan antara asuransi dengan perjudian. Mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian. Tapi perbedaan antara asuransi dan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam Islam.²

Pendapat Mannan di atas menunjukkan bahwa menurutnya, asuransi tidak bertentangan dengan Islam. Asuransi berbeda dengan perjudian.

¹Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 301, 302.

²*Ibid.*

Kata "perjudian", *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, berarti *maisir* (ميسر) atau *qamarun* (قامر) yang berasal dari قمار- يقامر- قمارا³ sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan bertaruh uang (seperti main dadu, main kartu dan sebagainya).⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan.⁵

Senada dengan pendapat Mannan, Ibrahim Hosen juga berpendapat bahwa asuransi tidak sama dengan *maisir*/judi. Hal ini karena asuransi adalah suatu sumbangan yang disertai hadiah dan tidak mendatangkan permusuhan karena tidak berhadapan muka. *Maisir*/judi menurutnya dalam buku *Ma huwa al maisir* adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan/hadapan/langsung antara dua orang atau lebih.⁶

Menurut Hamzah Ya'qub, judi ialah usaha memperoleh uang atau barang melalui pertaruhan.⁷ Menurut Zainuddin Ali, judi adalah suatu aktifitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.⁸

³Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1155.

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Cet. 5, 1976, hlm. 424.

⁵Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 479.

⁶Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987, hlm. 30.

⁷Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1984, hlm. 143

⁸Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 92-93.

Orang yang bertaruh pasti menghadapi salah satu dari dua kemungkinan, yaitu menang atau kalah. Jadi sifatnya untung-untungan, mengadu nasib.⁹ Atas dasar itu perbuatan ini dilarang dan haram hukumnya dalam Islam, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة: 90)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya *khamr*, judi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan anak panah), adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah: 90).¹⁰

Oleh karena itu Mannan menganggap bahwa asuransi itu tidak sama dengan judi, seperti yang ia ungkapkan bahwa:

Asuransi mengajarkan perlunya saling membutuhkan dalam masyarakat. Hakikat dari semangat ini sangat membantu tercapainya tujuan persaudaraan di seluruh dunia. Namun berjudi adalah dilarang karena dapat meningkatkan pertikaian, dendam, dan kecenderungan untuk menjauhkan mereka dari mengingat Tuhan dan shalat. Dan semua hal ini menyebabkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat yang dapat diperoleh daripadanya.¹¹ Asuransi bermotivasikan prinsip kerja sama dan keuntungan sosial yang maksimum, sedangkan berjudi adalah penyangkalan dari prinsip-prinsip ini. Karena itu asuransi tidak dapat dinyatakan tidak Islami.¹²

⁹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 146.

¹⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993, hlm. 164.

¹¹ Abdul Mannan, *op.cit.*, hlm. 303.

¹² *Ibid.*

Pandangan Mannan ini sejalan dengan pendapat Musthafa Ahmad az-Zarqa yang memaknai asuransi sebagai suatu cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Ia berpendapat, bahwa sistem asuransi adalah sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.¹³

Jadi dapat dikatakan bahwa asuransi tidak sama dengan perjudian sesuai dengan pendapat Muhammad Abdul Mannan. Melainkan bahwa asuransi itu adalah suatu proses tolong menolong dalam usaha mengurangi resiko yang mungkin akan terjadi selama manusia itu menjalani kehidupannya di dunia.

Syekh Abdul Wahhab Khalaf juga membolehkan asuransi karena menurutnya asuransi termasuk aqad mudlarabah. Beliau mengatakan bahwa perikatan asuransi jiwa adalah sah, karena Syariat Islam hanya mengharamkan yang merusak atau yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya. Sedangkan asuransi menurutnya berguna bagi nasabah.¹⁴

Selanjutnya Ustadz Abdulrahman Isa mengatakan bahwa sesungguhnya perusahaan asuransi dengan nasabahnya saling mengikat

¹³Wirduyaningsih (ed), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 222.

¹⁴Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1984, hlm. 301

atas dasar saling meridulkan dan merupakan perbuatan yang melayani kepentingan umum. Ia membolehkan asuransi demi kemudahan manusia dengan menolak kesempitan dan kersulitan.¹⁵

Jadi jelaslah bahwasanya pemikiran Mannan tentang asuransi ini dapat dijadikan suatu acuan dalam masalah asuransi. Hal ini karena Mannan berhasil menunjukkan perbedaan antara judi dan asuransi, pendapatnya ini juga dikuatkan dengan pendapat ulama-ulama yang membedakan antara asuransi dan judi.

2. Perbedaan Asuransi Modern dan Asuransi Islami

Menurut Mannan asuransi islami dan asuransi modern itu berbeda, ia mengatakan:

Asuransi Islami berbeda dari asuransi modern secara mendasar, baik dari sudut pandang bentuk maupun sifat.¹⁶

Perbedaan utama terletak pada prinsip dasarnya. Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu pada sikap saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*wata'wanu alal birri wat taqwa*) dan tentu saja memberi perlindungan (*at-ta'min*). Satu sama lain saling menanggung musibah yang dialami peserta lain. Allah Swt. berfirman, "*Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.*"

¹⁵ Ibid. hlm 309

¹⁶ Ibid., Wirnyaningsih

Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Perbedaan yang nyata juga terdapat pada investasi dananya. Pada *takaful*, investasi dana didasarkan sistem syariah dengan sistem bagi hasil (*mudarabah*), sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba.¹⁷

Demikian pula untuk dana premi yang terkumpul dari peserta. Pada sistem konvensional dana itu jelas menjadi milik perusahaan asuransi. Tentu saja terserah pada perusahaan itu bila hendak diinvestasikan ke mana pun. Sedangkan pada asuransi *takaful*, dana itu tetap milik peserta. Perusahaan hanya mendapat amanah untuk mengelolanya. Konsep ini menghasilkan perbedaan pada perlakuan terhadap keuntungan. Pada *takaful* keuntungan dibagi antara perusahaan asuransi dengan peserta, sedang pada sistem konvensional keuntungan menjadi milik perusahaan.

Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan, yakni ketidakpastian, untung-untungan, dan bunga alias riba. Tentu saja perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.

Ustadz Abdulrahman Isa mengungkap bahwa asuransi adalah model baru dari mu'amalah. Misalnya asuransi saling menanggung yaitu usaha untuk menolak bahayayang hukumnya boleh menurut syara'. Hal

¹⁷Mustafa Edwin Nasution, et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 298

ini karena asuransi itu mengumpulkan uang tertentu dari para anggota yang dibayarnya secara mencicil menurut kesepakatan di antara mereka. Menurutnya ini sesuai dengan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan sehingga tidak ada halangan baginya. Apa yang dikemukakan oleh Ustadz Abdulrahman Isa ini sesuai dengan apa yang Mannan ungkap sebagai prinsip dasar asuransi Islam. Sedangkan asuransi modern atau asuransi konvensional menurutnya adalah asuransi yang didirikan oleh perusahaan dagang dan bersifat komersial.¹⁸

3. Asuransi Islami dalam Praktek

Satu di antara sekian banyak bentuk akad baru yang dibahas dalam fiqih Islam ialah asuransi.¹⁹ Perjanjian asuransi adalah hal baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat serta tabi'in.²⁰ Meskipun demikian, asuransi merupakan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini, dalam kehidupan mereka terdapat keinginan untuk mengasuransikan segala yang dimiliki untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.²¹

Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutnya di kalangan umat muslim terdapat kesalahpahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Menurut Mannan umat

¹⁸ *Op.cit*, Hamzah Ya'qub, hlm. 307

¹⁹ *Op.cit*, Hamzah Ya'qub, hlm. 289.

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Ke-Islaman*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1994, hlm. 149.

²¹ Abdul Sami' al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, Terj. Dimyauddin Djuwaini, "Pilar-Pilar Ekonomi Islam", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 11-112.

Islam harus menghindar dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.²²

Sebelumnya sudah banyak pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim tentang hukum asuransi, yaitu:

- a. Mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya seperti sekarang ini; termasuk asuransi jiwa.

Kelompok ini antara lain, Abdullah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, dan Sayyid Sabiq. Alasan pengaharaman ini secara garis besar adalah karena para ulama ini menganggap bahwa asuransi itu hakikatnya sama dengan judi. Sedangkan Sabiq sendiri mengatakan asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudharabah* yang shahih tetapi termasuk *mudharabah* yang rusak.²³

Pendapat ini memandang bahwa perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (*nasabah*) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Penyetoran premi nasabah kepada perusahaan asuransi itu dipandang sebagai pinjaman yang kelak akan dibayarkan kembali berikut keuntungannya manakala dia hidup, maka pinjaman ini berarti pinjaman yang menarik keuntungan. Hal ini haram dan termasuk riba.

²²Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1997, hlm. 301, 302.

²³*Ibid.*

Hubungan ini dimaksudkan apabila nasabah masih hidup dan membayar semua premi yang diharuskan kepadanya. Tetapi apabila nasabah meninggal dunia sebelum melunasi seluruh premi, atau baru membayar sekali, sedangkan sisa premi yang belum dibayar masih dalam jumlah yang besar berdasarkan masa akhir kontrak yang ditentukan jumlahnya, dan apabila maskapai asuransi membayar dengan sempurna (sesuai dengan kontraknya) kepada ahli waris atau orang yang telah diberikan wewenang oleh nasabah sesudah matinya.

Syari'at tidak memperkenankan memakan harta manusia dengan jalan yang bathil, di mana kematian seseorang dijadikan sebagai sumber memetik keuntungan ahli waris atau penggantinya, yang disepakati olehnya bersama orang lain sebelum kematiannya, dan dengan serampangan dibayarkan oleh penanggung setelah kematian orang yang menjadi nasabah kepada mereka (ahli waris).²⁴

b. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini

Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa dan alasan-alasan yang dikemukakannya antara lain adalah karena tidak ada nash al-Qur'an maupun nash al-Hadits yang melarang asuransi, kedua pihak yang berjanji (*asurador* dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing.

²⁴*Ibid.*, hlm. 265.

Berdasarkan alasan-alasan yang demikian, maka asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Asuransi ini dianggap membawa kemaslahatan bagi umat sehingga para ulama membolehkan asuransi.

- c. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial

Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, alasan yang dapat digunakan untuk membolehkan asuransi yang bersifat sosial adalah sama dengan alasan pendapat kedua, sedangkan alasan pengharaman asuransi bersifat komersial semata-mata pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.²⁵

- d. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat

Pendapat ini karena tidak ada dalil-dalil Syar'i yang secara jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkannya. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah bahwa umat Islam dituntut untuk berhati-hati (*al-ihthyath*) dalam menghadapi asuransi, umat Islam baru dibolehkan menjadi polis atau mendirikan perusahaan asuransi, apabila dalam keadaan darurat.²⁶

Latar belakang Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi, karena dalam asuransi ada nilai unsur kemaslahatan yaitu pihak tertanggung dapat terlepas dari suatu risiko yang mungkin terjadi. Selain

²⁵Wirdyaningsih (*ed*), *op.cit.*, hlm. 250.

²⁶Hendi Suhendi, *op.cit.*, hlm. 314.

itu karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun menghalalkan asuransi. Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah-ijtihadiah artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah secara eksplisit.

Jika dianalisis maka dasar hukum yang digunakan Mummad Abdul Mannan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis, karena gagasannya dilandasi pada ketentuan al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis merupakan suatu dalil. Dalil adalah sesuatu yang dengan memergunakannya secara benar dapat menyampaikan kita kepada sesuatu hasil yang bersifat khabar.²⁷ Dalam redaksi yang lain bahwa para pakar ilmu ushul fiqh merumuskan:

مايستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل
القطع أو الظن²⁸

Artinya: Sesuatu yang dijadikan sandaran dengan penalaran yang shahih atas hukum syara' yang amali baik secara qath'i maupun dzanni.

Dalam pengertian di atas bahwa, dalil-dalil hukum dapat diartikan dengan dasar-dasar hukum atau sumber-sumber hukum, Pengertian tersebut merupakan pengertian yang telah masyhur menurut istilah ahli Ushul.

Sedangkan menurut sebagian Ahli Ushul bahwa dalil adalah:

²⁷TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 159

²⁸Abdul Wahhab Khalaf, *loc. cit*

مايستفاد منه حكم شرعيّ عمليّ على سبيل القطع وأما مايستفاد منه
حكم شرعيّ على سبيل الظنّ فهو إمارت لادليل²⁹

Artinya: Sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' mengenai tindakan manusia secara *qath'i* (pasti). Sedangkan sesuatu yang diambil dari padanya hukum syara' secara *dzanni* disebut *imarat* (tanda) bukan sebagai dalil.

Apabila pengertian dalil sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian ahli ushul di atas maka yang termasuk dalil itu hanya hukum-hukum syara' yang bersifat *qath'i* saja. Sedangkan hukum syara' yang bersifat *dzanni* tidak termasuk pada dalil.

Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan Bahasa Arab, yang penukilannya disampaikan secara mutawatir, dari generasi ke generasi hingga sampai sekarang ini. Penukilan secara mutawatir ini di mana Al-Qur'an begitu disampaikan kepada para sahabat, maka para sahabat menghafal dan menyampaikan pula kepada orang banyak, dan dalam penyampaiannya tidak mungkin mereka sepakat untuk melakukan kebohongan.

Hadis, ialah: "Segala perkataan Nabi SAW, perbuatan, dan hal ihwalnya". Yang termasuk "hal ihwal", ialah segala pemberitaan tentang Nabi SAW, seperti yang berkaitan dengan *himmah*, karakteristik, sejarah kelahiran, dan kebiasaan-kebiasaannya. Ulama ahli Hadis lain merumuskannya dengan: "segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW,

²⁹*Ibid*

berupa perkataan, perbuatan, taqir, dan sifatnya".³⁰ Ada juga yang mendefinisikannya dengan: "Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, taqir, atau sifatnya".³¹ Yang sama dari ketiga pengertian di atas, ialah mendefinisikan Hadis dengan segala yang disandarkan kepada Rasul SAW, baik perkataan maupun perbuatan. Sedang yang berbeda dari ketiganya, ialah pada penyebutan terakhir.

B. Aktualisasi Pendapat Muhammad Abdul Mannan dengan Asuransi Islam di Indonesia

Sebagai aktualisasi dari pendapat Muhammad Abdul Mannan, maka di Indonesia berdiri dua jenis asuransi, yaitu asuransi Syari'ah umum (asuransi kerugian) dan asuransi Syari'ah keluarga (asuransi jiwa). Asuransi Syari'ah umum adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi Syari'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi Syari'ah keluarga adalah bentuk asuransi Syari'ah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi Syari'ah.

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa yang diasuransikan dalam asuransi Syari'ah umum adalah harta yang dimiliki peserta asuransi, sedangkan yang diasuransikan dalam asuransi syari'ah keluarga adalah diri atau jiwa peserta asuransi itu sendiri.

³⁰Muhammad ash-Shabbag, *op. cit*, hlm. 14

³¹Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi, *Qawa'id at-Tahdits min Funun Musthalahah al-Hadis*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M, hlm. 61

Asuransi syari'ah umum merupakan bentuk perlindungan syari'ah untuk perorangan, perusahaan, yayasan, lembaga, atau badan hukum lainnya. Asuransi ini ditawarkan sebagai upaya untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, seperti kebakaran, kehilangan, kerusakan, dan kemalangan lainnya yang menimpa harta benda atau barang-barang yang dimiliki oleh peserta asuransi syari'ah.

Asuransi syari'ah umum ditawarkan tidak hanya untuk perorangan tetapi juga untuk badan hukum, sedangkan asuransi syari'ah keluarga hanya ditawarkan kepada perorangan. Asuransi syari'ah keluarga merupakan bentuk perlindungan syari'ah yang ditujukan bagi perorangan yang ingin menyediakan sejumlah uang sebagai cadangan dana untuk ahli warisnya seandainya yang bersangkutan meninggal dunia atau sebagai bekal di masa tua seandainya selama menjadi peserta asuransi syari'ah tidak meninggal dunia.


Berikut akan dikemukakan aturan-aturan umum kedua jenis asuransi syari'ah tersebut. Bentuk asuransi keluarga syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta asuransi bebas memilih salah satu jenis atau produk asuransi keluarga yang ada, umur peserta 18-50 tahun, masa klaim berakhir sebelum mencapai umur 60 tahun; (2) Perusahaan dan peserta asuransi mengadakan perjanjian mudharabah (bagi-hasil), sekaligus dinyatakan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak; (3) Setiap peserta asuransi akan menyerahkan premi asuransi sesuai dengan kemampuan peserta, tetapi tidak boleh kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan perusahaan

asuransi; (4) Setiap premi yang dibayarkan peserta dibagi ke dalam dua rekening, yaitu Rekening Peserta dan Rekening Derma (Tabarru' atau charity account), yang prosentase kedua rekening itu ditentukan sesuai kelompok umur peserta dan jangka waktu pertanggung; (5) Uang angsuran (premi) oleh perusahaan asuransi akan disatukan ke dalam "Kumpulan Dana Peserta", yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syari'ah; (6) Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagi dengan peserta sesuai dengan perjanjian mudharabah yang telah disepakati sebelumnya; dan (7) Keuntungan bagian peserta akan dikreditkan ke dalam rekening peserta dan rekening derma secara proporsional.

Sedangkan bentuk asuransi umum (kerugian) syari'ah dilakukan menurut aturan-aturan sebagai berikut: (1) Peserta dapat terdiri dari perorangan, perusahaan, lembaga/yayasan/badan hukum, atau yang lainnya; (2) Perjanjian kerjasama antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi syari'ah umum dilakukan berdasarkan prinsip mudharabah; (3) Besarnya nominal premi tergantung dari jenis asuransi yang dipilih. Setoran premi dilakukan -sekaligus pada awal kontrak dibuat. Jangka waktu pertanggungan adalah satu tahun, dan harus diperbaharui jika kontrak hendak diperpanjang untuk tahun berikutnya; (4) Premi asuransi dikumpulkan dalam satu kumpulan dana yang kemudian diinvestasikan dalam proyek-proyek atau pembiayaan-pembiayaan lainnya yang sejalan dengan Syari'ah; (5) Keuntungan dari hasil investasi akan dikreditkan ke dalam kumpulan dana peserta; (6) Jika terjadi musibah atas harta benda peserta yang diasuransikan, maka perusahaan

asuransi membayarkan ganti rugi atau santunan kepada peserta tersebut dengan dana yang diambil dari kumpulan dana peserta asuransi syari'ah umum; (7) Biaya-biaya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi diambil dari kumpulan dana peserta. Jika masih terdapat kelebihan dana akan dibayarkan kepada peserta dan perusahaan asuransi menurut prinsip *mudharabah*.

Salah satu perusahaan asuransi keluarga adalah Bumiputra yang didirikan di Magelang pada 12 Februari 1992. Perusahaan asuransi Bumiputra ini menerapkan prinsip tolong menolong seperti yang Mannan ungkapkan dalam bukunya. Asuransi ini pun berpijak pada dasar hukum agama Islam yang pertama yaitu al-qur'an, yaitu pada surat al-Maidah ayat 2.



Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Dasar pemikiran dari didirikannya Asuransi Bumiputra ini adalah untuk mengurangi resiko dalam hidup manusia yang tak mungkin dapat dihindari. Hal ini sesuai dengan pandangan Mannan bahwa umat Islam harus menghindari dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini. Empat kemungkinan resiko itu adalah resiko ekonomi terhadap diri/keluarga yang meliputi *live to long* (hidup dengan usia panjang),

die to soon (Meninggal dalam Usia Dini/produktif), *Health* (kesehatan), *Accident* (Kecelakaan). Kemungkinan resiko ini akan berdampak pada resiko ketahanan ekonomi dalam keluarga. Asuransi Syariah Bumiputra melalui premi *tabarru* akan meringankan beban atau dampak ditimbulkan oleh resiko-resiko tersebut.

Prinsip saling kerjasama dan saling membantu ini menekankan pada tolong-menolong pada setiap nasabah. Setiap nasabah yang menyetorkan premi harus disertai dengan niat membantu. Apabila ada nasabah yang terkena musibah maka diambilah uang guna membantu peserta yang mengalami musibah tersebut. Prinsip ini membuat para peserta bekerja sama untuk saling tolong menolong kepada peserta yang mengalami musibah dengan mengambil dana dari premi yang dikelola oleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan kenyataan itu, maka penulis menyimpulkan bahwa pemikiran Mannan tentang asuransi telah diaktualisasikan oleh perusahaan asuransi Bumiputra. Dimana asuransi Bumiputra menerapkan prinsip tolong menolong seperti yang Mannan ungkapkan. Selain itu, dasar pemikiran dari perusahaan asuransi Bumiputra adalah untuk mengurangi kemungkinan resiko yang tidak dapat manusia hindari. Mannan pun mengatakan bahwa umat Islam harus berusaha mneghindar dari resiko yang tidak diinginkan.